



PUTUSAN

Nomor : 113/PDT/2023/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, Lahir di Modinding, 27-04-1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samlis, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda RT.03, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, 77311 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dengan register nomor W18.U5/15/HK/02.1.1/2023 pada tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

Tergugat, Lahir di Berau, 07-07-1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 113/PDT/2023/PT.SMR, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/PDT/2023/PT.SMR, tanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 113/PDT/2023/PT.SMR, tanggal 21 Juni 2023;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 3/ Pdt.G/ 2023/PN Tnr, tanggal 23 Mei 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 113/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Tnr, tanggal 23 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Kuasa Pembanding semula Penggugat yang dibuat dan ditanda tangani secara elektronik dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnr, pada tanggal 31 Mei 2023, selanjutnya Akta Permohon Pernyataan Banding tersebut, telah diberitahukan oleh Yudi Sumarno Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kepada Terbanding semula Tergugat (mariana oley74@gmail.com) Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnr, tanggal 31 Mei 2023 Jam 15:24 WIB;

Membaca, Penyerahan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan oleh Yudi Sumarno Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kepada Terbanding semula Tergugat (mariana oley74@gmail.com) Penyerahan Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnr, tanggal 12 Juni 2023 Jam 09:05 WIB;

Membaca, Penyerahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan oleh Yudi Sumarno Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat (samliish@yahoo.com) Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnr, tanggal 13 Juni 2023 Jam 15:08 WIB;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan oleh Yudi Sumarno Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnr, tanggal 13 Juni 2023 Jam 15:08 WIB, dan kepada Terbanding semula Tergugat Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnr, tanggal 13 Juni 2023 Jam 15:09 WIB diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 113/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon memberikan putusan perkara in casu sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 3/ Pdt.G/ 2023/PN Tnr.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 3/ Pdt.G/ 2023/PN Tnr.
3. Mengabulkan Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
4. Membebaskan biaya perkara didua tingkat Pengadilan kepada Pembanding/ Penggugat.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saya akan berpegang teguh akan Firman Tuhan karna perceraian itu sangat di larang dan saya juga memikirkan nasib masa depan anak-anak saya, walau saya harus mengorbankan batin saya demi kebahagiaan anak-anak saya, anak saya masih terlalu kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya saya tidak ingin mental anak-anak saya terganggu demi masa depan mereka.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Tnr, tanggal

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 113/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Mei 2023 yang dimohonkan banding, alat-alat bukti dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama masing-masing memori banding dari Pembanding semula Penggugat juga Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru, baik yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat adalah merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dalam persidangan di peradilan tingkat pertama yang telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibuktikan dan alasan-alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terpenuhi dan harus ditolak yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum dalam perkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor:3/Pdt.G/2023/PN Tnr, tanggal 23 Mei 2023 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding dan oleh karenanya patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 113/PDT/2023/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 3/Pdt.G/2023/PNTnr, tanggal 23 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 yang terdiri dari H. Jauhari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H., dan Erma Suharti S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hotma Situngkir, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Surya Yulie Hartanti S.H.,M.H

H. Jauhari , S.H.,M.H

Erma Suharti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 113/PDT/2023/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan Rp 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan Rp130.000,00 (+)
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)